



PENETAPAN

Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA Bitg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bitung yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara antara:

PENGGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SMA, tempat tinggal di Kelurahan Wangurer Barat, Kecamatan Madidir, Kota Bitung, sebagai **Penggugat**;

Melawan

TERGUGAT, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, pendidikan SMK tempat tinggal di Kelurahan Bitung Barat Satu, Kecamatan Maesa, Kota Bitung, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 November 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA Bitg tanggal 21 November 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 April 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Bitung Tengah 209/19/III/2005 tanggal 29 Agustus 2005;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Girian Indah kurang lebih 2 (dua) tahun, kemudian pindah di rumah sendiri di Wangurer Barat sampai tanggal 2 November 2016;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama

Hal 1 dari 6 Pen. No. 0105/Pdt.G/2016/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. AK I, umur 10 tahun
2. AK II, umur 4 tahun;
4. Bahwa sejak tanggal 10 Juli 2016 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain:
 1. Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain;
 2. Jika terjadi pertengkaran Tergugat suka berkata-kata kasar dan memaki Penggugat;
5. Bahwa Puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada tanggal 2 November 2016, Tergugat mengaku kepada Penggugat bahwa Tergugat telah menjalin hubungan dengan perempuan lain, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, Akibatnya sejak saat itu hingga sekarang Penggugat dan Tergugat tidak lagi hidup bersama sebagai suami istri;
6. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;
7. Penggugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Bitung segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

Primair

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT)
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hal 2 dari 6 Pen. No. 0105/Pdt.G/2016/PA Bitg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat tidak hadir menghadap sendiri di persidangan, dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Relas Panggilan Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA Bitg, tanggal 23 November 2016, dan ternyata ketidakhadiran Penggugat dan Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, pada persidangan tanggal 13 Desember 2016 Penggugat datang menghadap di persidangan dan menyatakan bahwa perkara nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Bitg mohon untuk dicabut dengan alasan Penggugat telah kembali rukun dan membina rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dari posita gugatan Penggugat telah jelas menunjukkan sengketa perkawinan dan dengan didasarkan kepada dalil Penggugat sendiri tentang domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Bitung yang tidak ada bantahan, maka dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Bitung berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa majelis hakim disetiap persidangan telah berupaya mendamaikan Penggugat dan ternyata upaya tersebut berhasil;

Hal 3 dari 6 Pen. No. 0105/Pdt.G/2016/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan bermohon mencabut perkaranya yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung dengan Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA Bitg;

Menimbang, bahwa terhadap pencabutan gugatan Penggugat tersebut, majelis hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/ Pdt/ 1984 tanggal 23 Nopember 1985 menegaskan bahwa:

- Sebelum proses pemeriksaan perkara di persidangan berlangsung, Penggugat berhak mencabut gugatannya tanpa persetujuan Tergugat;
- Setelah proses pemeriksaan berlangsung pencabutan masih boleh dilaksanakan dengan syarat harus ada persetujuan pihak Tergugat;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat diajukan sebelum proses pemeriksaan perkara, maka berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1841k/Pdt/1984 tanggal 23 Nopember 1985, Majelis Hakim berpendapat permohonan Penggugat untuk mencabut gugatannya tidak memerlukan persetujuan Tergugat, dan telah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan oleh karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan Penggugat dikabulkan, maka permohonan Penggugat Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA Bitg yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bitung tanggal 26 September 2016 dinyatakan telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi perkara sebagaimana dikehendaki Pola Pembinaan dan Pengendalian Administrasi Perkara, maka dengan dicabutnya perkara ini harus dituangkan dalam produk penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Hal 4 dari 6 Pen. No. 0105/Pdt.G/2016/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor 0105/Pdt.G/2016/PA.Bitg dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 431.000 (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bitung pada hari Selasa tanggal 13 Desember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Awal 1438 Hijriyah, oleh kami **Nahrudin S.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Nur Afni Saimima, S.H** dan **Azhar Arfiyansyah Zaeny, S.H., M.E.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Ridwan, S.H** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Nur Afni Saimima, S.H

Nahrudin S.Ag

Hakim Anggota II,

Azhar Arfiyansyah Zaeny, SH., M.E.Sy

Panitera Pengganti,

Hal 5 dari 6 Pen. No. 0105/Pdt.G/2016/PA Bitg



Ridwan S.H

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran : Rp 30.000,-
2. Proses : Rp 60.000,-
3. Panggilan : Rp 330.000,-
4. Redaksi : Rp 5.000,-
5. Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp **431.000,-** (empat ratus tiga puluh satu ribu rupiah)

Hal 6 dari 6 Pen. No. 0105/Pdt.G/2016/PA Bitg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)